

Kekerasan Simbolik dalam Ilusi Emansipasi Ruang Digital (Urgensi Literasi Digital, Perubahan Struktural, dan Transformasi Kultural pada Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)

Nyoman Ayu Sukma Pramestisari¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Email: ayu_pramestisari@unud.ac.id

ABSTRACT

Digital transformation is often understood as an expansion of the public sphere that is democratic and emancipatory, enabling individuals to participate on equal terms without being constrained by conventional social hierarchies. However, this article advances a sociological critique of this assumption by demonstrating that digital space is not neutral, but rather operates as a social field that reproduces existing power relations and social inequalities. The central focus of this article is to explain how women and children are socially produced as vulnerable groups within digital spaces through mechanisms of symbolic violence that function latently and are socially legitimized. Employing a qualitative approach through a literature-based study, this article examines recent scholarship on online gender-based violence, children's vulnerability within digital ecosystems, and the interrelations between technology, patriarchal culture, and structures of power. The analysis reveals that the vulnerability of women and children does not stem from biological differences, but from society's failure to understand gender as a social construction distinct from sex as a biological condition. This conceptual misrecognition leads to the naturalization of subordination, the justification of control over women's bodies and expressions, and the delegitimization of children's experiences of violence. Drawing on Pierre Bourdieu's theoretical framework, digital space is conceptualized as a social field in which symbolic capital is unequally distributed, while patriarchal habitus and gendered doxa shape social acceptance of such inequalities. Symbolic violence operates through language, representation, algorithms, and interactional norms that constrain the agency of subordinate groups without overt coercion. This article argues that digital literacy approaches that focus solely on individual responsibility risk reinforcing symbolic domination. Therefore, a critical sociological perspective is necessary to dismantle the illusion of digital emancipation and to reclaim digital space as an arena of equitable social participation.

Keywords: Symbolic violence, Digital space, Gender-based inequality, Women, Children

ABSTRAK

Transformasi digital kerap dipahami sebagai perluasan ruang publik yang demokratis dan emansipatoris, di mana individu dapat berpartisipasi secara setara tanpa dibatasi oleh hierarki sosial konvensional. Namun, artikel ini mengajukan kritik sosiologis terhadap asumsi tersebut dengan menunjukkan bahwa ruang digital tidak bersifat netral, melainkan beroperasi sebagai arena sosial yang mereproduksi relasi kuasa dan ketimpangan yang telah ada. Fokus utama artikel ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan dan anak diproduksi sebagai kelompok rentan di ruang digital melalui mekanisme kekerasan simbolik yang bekerja secara laten dan dilegitimasi secara sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menganalisis penelitian mutakhir mengenai kekerasan berbasis gender online, kerentanan anak dalam ekosistem digital, serta hubungan antara teknologi, budaya patriarki, dan struktur kekuasaan. Analisis menunjukkan bahwa kerentanan perempuan dan anak tidak bersumber dari perbedaan biologis, melainkan dari kegagalan masyarakat memahami gender sebagai konstruksi sosial yang terpisah dari jenis kelamin sebagai kondisi biologis. Kekeliruan konseptual ini menghasilkan naturalisasi subordinasi, pembenaran kontrol atas tubuh dan ekspresi perempuan, serta delegitimasi pengalaman kekerasan yang dialami anak. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ruang digital dipahami sebagai arena (field) tempat distribusi modal simbolik berlangsung secara timpang, sementara habitus patriarkal dan doxa gender membentuk penerimaan sosial terhadap ketimpangan tersebut. Kekerasan

simbolik bekerja melalui bahasa, representasi, algoritma, dan norma interaksi yang membatasi agensi kelompok subordinat tanpa paksaan langsung. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan literasi digital yang semata-mata menekankan tanggung jawab individual justru berpotensi melanggengkan dominasi simbolik. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan sosiologis kritis untuk membongkar ilusi emansipasi digital dan merebut kembali ruang digital sebagai arena partisipasi sosial yang setara.

Kata kunci: Kekerasan simbolik, Ruang digital, Ketimpangan gender, Perempuan, Anak

Pendahuluan

Transformasi digital telah menghadirkan perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga partisipasi politik. Ruang digital secara normatif diposisikan sebagai ruang yang demokratis, inklusif, dan emansipatoris, yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses informasi, mengekspresikan diri, serta berpartisipasi secara setara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam kerangka ideal tersebut, teknologi digital dipahami sebagai instrumen penting untuk memperluas kesempatan, memperkuat agensi individu, dan menciptakan ruang publik yang lebih aman serta adil bagi semua kelompok sosial, termasuk perempuan dan anak (Couldry & Mejias, 2023). Namun demikian, asumsi normatif mengenai netralitas dan keamanan ruang digital tidak sepenuhnya tercermin dalam realitas empiris.

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ruang digital justru menjadi arena baru bagi reproduksi ketimpangan sosial dan kekerasan berbasis gender. Perempuan dan anak secara konsisten muncul sebagai kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan digital, seperti pelecehan daring, ujaran kebencian berbasis gender, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, doxxing, hingga eksploitasi seksual anak secara online (Henry & Powell, 2021; Citron, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya jurang yang signifikan antara idealisasi ruang digital sebagai ruang aman dan praktik sosial yang berlangsung di dalamnya. Kekerasan yang terjadi di ruang digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai insiden individual atau persoalan teknis keamanan siber. Sebaliknya, kekerasan digital beroperasi sebagai bentuk kekerasan simbolik yang bekerja secara halus, sistemik, dan sering

kali tidak disadari, baik oleh pelaku maupun oleh struktur sosial yang menopangnya. Kekerasan ini dimungkinkan oleh budaya patriarki yang telah lama mengakar, yang kemudian menemukan medium baru melalui teknologi digital. Norma misoginis, budaya menyalahkan korban (victim blaming), serta objektifikasi tubuh perempuan direproduksi melalui bahasa, visual, algoritma, dan praktik interaksi di platform digital (Banet-Weiser, 2021; Noble, 2022).

Dalam konteks perempuan, ruang digital sering kali menjadi perpanjangan dari kontrol sosial atas tubuh, moralitas, dan ekspresi diri. Perempuan yang mengekspresikan pendapat atau identitasnya di ruang digital kerap menghadapi pengawasan berlapis, serangan berbasis gender, serta delegitimasi suara mereka. Sementara itu, anak-anak berada dalam posisi yang lebih rentan akibat keterbatasan kapasitas proteksi diri dan relasi kuasa yang timpang, baik dengan orang dewasa maupun dengan sistem platform digital itu sendiri. Paparan terhadap konten berbahaya, eksploitasi seksual, dan praktik ekonomi ilegal di ruang digital berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak (Livingstone et al., 2022; UNICEF, 2023). Ironisnya, dominasi pendekatan teknokratis dalam wacana keamanan digital justru mempersempit pemahaman atas persoalan ini. Upaya perlindungan sering kali direduksi pada peningkatan keterampilan teknis individu, seperti penguatan kata sandi, pengaturan privasi, atau literasi penggunaan perangkat. Meskipun penting, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dimensi struktural dan kultural dari kekerasan digital. Dalam praktiknya, beban perlindungan sering kali dialihkan kepada individu—khususnya perempuan—yang secara implisit dituntut untuk “lebih berhati-hati” dalam menggunakan ruang digital, alih-alih menantang

sistem sosial dan platform yang memungkinkan kekerasan tersebut terus berlangsung (Noble, 2022; Powell & Henry, 2023).

Kondisi di atas menunjukkan adanya gap konseptual yang signifikan dalam pemaknaan ruang digital. Di satu sisi, ruang digital dipromosikan sebagai ruang aman, rasional, dan setara; di sisi lain, ia berfungsi sebagai arena reproduksi kekerasan simbolik yang memperdalam ketimpangan gender dan generasi. Kekerasan simbolik di ruang digital bekerja melalui mekanisme normalisasi, invisibilitas, dan delegitimasi pengalaman korban, sehingga sering kali tidak diakui sebagai bentuk kekerasan yang “nyata”. Akibatnya, dampak psikososial seperti hilangnya rasa aman, menarik diri dari ruang publik digital, krisis identitas, hingga risiko bunuh diri kerap luput dari perhatian kebijakan dan intervensi sosial (Fraser, 2020; Citron, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang mampu menempatkan ruang digital sebagai arena sosial yang sarat relasi kuasa, bukan sekadar medium teknologi. Pendekatan literasi digital berbasis keadilan gender menjadi penting untuk menjembatani gap antara ideal dan realitas tersebut. Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis, melainkan sebagai kapasitas kritis untuk membaca, menafsirkan, dan menantang narasi dominan yang mereproduksi ketimpangan dan kekerasan simbolik. Dengan demikian, ruang digital dapat direbut kembali sebagai ruang yang aman, adil, dan berpihak pada perempuan dan anak sebagai subjek sosial yang setara (UN Women, 2022; Couldry & Mejias, 2023).

Kajian Pustaka

Berbagai kajian mutakhir menegaskan bahwa ruang digital tidak dapat dipahami sebagai ruang yang netral secara sosial, melainkan sebagai arena yang mereproduksi relasi kuasa yang telah ada dalam masyarakat. Henry dan Powell (2021) dalam kajian mereka tentang *technology-facilitated sexual violence* menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ruang digital merupakan kelanjutan dari kekerasan patriarkal di ruang offline. Mereka menegaskan bahwa teknologi

digital memperluas jangkauan, intensitas, dan dampak kekerasan simbolik melalui mekanisme anonimitas, viralitas, dan normalisasi ujaran misoginis. Kekerasan digital terhadap perempuan tidak hanya bersifat insidental, tetapi beroperasi secara sistemik melalui praktik sosial yang dilegitimasi oleh budaya dan struktur platform.

Sejalan dengan itu, Banet-Weiser (2021) menekankan bahwa budaya digital kontemporer memperkuat objektifikasi perempuan melalui apa yang ia sebut sebagai *popular misogyny*. Dalam konteks media sosial, ekspresi diri perempuan sering kali dibingkai dalam logika visibilitas yang paradoks: perempuan didorong untuk tampil, namun sekaligus dihukum ketika tampil tersebut melampaui norma patriarkal. Kajian ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik bekerja melalui bahasa, humor, dan representasi visual yang merendahkan perempuan, sekaligus menyamakannya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi di ruang digital. Kajian lain yang relevan datang dari Noble (2022), yang menyoroti peran teknologi dan algoritma dalam mereproduksi ketimpangan sosial dan gender. Noble menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya mencerminkan bias sosial, tetapi secara aktif memperkuatnya melalui desain, klasifikasi, dan distribusi informasi. Dalam konteks perempuan dan anak, bias algoritmik berkontribusi pada normalisasi stereotip gender, invisibilitas pengalaman korban, serta lemahnya mekanisme perlindungan. Kajian ini penting untuk memahami bahwa kekerasan simbolik di ruang digital tidak hanya dihasilkan oleh pengguna, tetapi juga oleh struktur teknologi itu sendiri.

Fokus pada kelompok anak, Livingstone et al. (2022) menegaskan bahwa anak-anak menghadapi risiko berlapis di ruang digital akibat ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan literasi kritis, dan lemahnya regulasi perlindungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan terhadap konten berbahaya, eksploitasi seksual online, dan praktik manipulatif di platform digital berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial anak. Kekerasan terhadap anak di ruang digital sering kali tidak

dikenali sebagai kekerasan simbolik karena dibungkus dalam logika hiburan, permainan, atau ekonomi digital. Sementara itu, Citron (2023) menyoroti bahwa kegagalan sistem hukum dan kebijakan dalam merespons kekerasan digital berkontribusi pada keberlanjutan kekerasan simbolik. Dalam kajiannya, Citron menunjukkan bahwa korban—terutama perempuan—sering kali tidak mendapatkan pengakuan institusional atas pengalaman kekerasan daring mereka. Diskursus hukum yang lambat dan bias memperkuat budaya menyalahkan korban, sehingga perempuan dan anak didorong untuk membatasi partisipasi mereka di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan simbolik tidak hanya berlangsung di level kultural, tetapi juga dilembagakan secara struktural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkonstruksi makna sosial di balik praktik kekerasan simbolik terhadap perempuan dan anak di ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali relasi kuasa, konstruksi sosial, serta mekanisme kultural yang bekerja secara laten dan tidak selalu tampak dalam praktik kekerasan digital.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan perspektif kritis. Penelitian deskriptif digunakan untuk memetakan bentuk-bentuk kekerasan simbolik di ruang digital, sementara pendekatan analitis kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana kekerasan tersebut dilegitimasi, dinormalisasi, dan direproduksi melalui struktur sosial, budaya patriarki, dan diskursus dominan mengenai ruang digital. Perspektif kritis memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menggambarkan fenomena,

tetapi juga mempertanyakan relasi kuasa yang melandasinya.

Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data meliputi:

- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (terbit dalam 5 tahun terakhir) yang membahas kekerasan berbasis gender online, sosiologi digital, feminisme, dan kekerasan simbolik.
- Laporan resmi lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, seperti Komnas Perempuan, SAFEnet, UNICEF, UN Women, serta laporan internasional mengenai keamanan digital perempuan dan anak.
- Dokumen kebijakan dan regulasi, termasuk peraturan perundang-undangan dan pedoman perlindungan perempuan dan anak di ruang digital.
- Buku dan monograf ilmiah yang relevan dengan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dan kajian kritis gender, sepanjang masih relevan secara konseptual.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi untuk memastikan kualitas dan validitas analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional. Proses ini melibatkan identifikasi kata kunci utama, seperti *kekerasan simbolik*, *kekerasan berbasis gender online*, *perempuan dan anak di ruang digital*, serta *literasi digital berkeadilan gender*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan abstrak dan isi untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan interpretatif. Tahapan analisis meliputi:

- Klasifikasi data, dengan mengelompokkan temuan literatur berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk kekerasan simbolik, mekanisme reproduksi kekuasaan, dampak psikososial, dan respons kebijakan.
- Interpretasi kritis, dengan mengaitkan tema-tema tersebut pada kerangka teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, arena (field), dan doxa.
- Sintesis konseptual, yakni merangkai temuan lintas sumber untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai ruang digital sebagai arena kekerasan simbolik terhadap perempuan dan anak.

Analisis dilakukan secara reflektif dengan menempatkan konteks sosial, budaya, dan politik sebagai bagian integral dari pembacaan data.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas penelitian, digunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur dan lembaga. Selain itu, konsistensi teoritis dijaga dengan menggunakan kerangka konseptual yang sama dalam seluruh proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Memahami Gender dan Jenis Kelamin

Kerentanan perempuan dan anak di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari kegagalan masyarakat dalam memahami secara konseptual perbedaan antara jenis kelamin sebagai kondisi biologis dan gender sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, nilai, dan relasi kuasa. Kekeliruan konseptual ini menyebabkan peran, sifat, dan tanggung jawab tertentu dilekatkan secara naturalistik pada perempuan dan anak, seolah-olah merupakan takdir yang tidak dapat dipertanyakan. Dalam konteks ruang digital,

kegagalan ini berimplikasi serius karena ia membentuk cara masyarakat memaknai kehadiran, ekspresi, dan pengalaman perempuan serta anak, termasuk ketika mereka menjadi korban kekerasan (UN Women, 2022; Banet-Weiser, 2021).

Ruang digital secara normatif diposisikan sebagai ruang yang demokratis dan setara, namun ia beroperasi dalam kerangka nilai sosial yang telah lama dibentuk oleh pemahaman esensialis tentang gender. Perempuan kerap dipersepsikan sebagai pihak yang secara “alami” lebih emosional, pasif, dan bertanggung jawab atas moralitas, sementara laki-laki diposisikan sebagai subjek aktif dan dominan. Ketika pemahaman ini dibawa ke ruang digital, ekspresi perempuan—baik dalam bentuk visual, opini, maupun partisipasi publik—sering kali dinilai berdasarkan standar moral gender yang sempit. Akibatnya, perempuan menjadi sasaran pelecehan, pengawasan, dan kekerasan daring yang kemudian dibenarkan dengan argumen bahwa mereka telah melanggar “kodrat” atau norma kewanitaan (Henry & Powell, 2021; Citron, 2023). Contoh konkret dari kegagalan ini terlihat dalam praktik victim blaming terhadap perempuan korban kekerasan digital. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan, misalnya, sering kali tidak dipahami sebagai kejahatan serius, melainkan sebagai akibat dari perilaku perempuan yang dianggap terlalu terbuka atau tidak menjaga diri. Narasi semacam ini berangkat dari anggapan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar atas tubuh dan citranya, seolah-olah kontrol atas tubuh perempuan merupakan konsekuensi alami dari jenis kelaminnya. Padahal, standar tersebut merupakan konstruksi sosial yang dilegitimasi secara kultural, bukan kodrat biologis (Banet-Weiser, 2021).

Kegagalan membedakan gender dan jenis kelamin juga berdampak pada cara perempuan diperlakukan ketika mereka aktif bersuara di ruang digital. Perempuan yang menyampaikan pendapat kritis, terutama terkait isu politik, agama, atau gender, kerap diserang dengan komentar yang merendahkan tubuh, seksualitas, atau peran domestiknya. Serangan

semacam ini tidak diarahkan pada substansi argumen, melainkan pada identitas gender perempuan yang dianggap menyimpang dari peran sosial yang “seharusnya”. Dalam konteks ini, ruang digital berfungsi sebagai arena pendisiplinan sosial untuk mengembalikan perempuan ke peran yang dianggap sesuai dengan kodratnya (Citron, 2023). Pada kelompok anak, kegagalan memahami perbedaan antara konstruksi sosial dan kodrat biologis juga berkontribusi terhadap kerentanan di ruang digital. Anak sering kali dipandang sebagai individu yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas moral dan rasional, sehingga suara dan pengalaman mereka dianggap kurang valid. Di sisi lain, anak juga diasumsikan mampu beradaptasi secara alami dengan teknologi hanya karena mereka lahir di era digital. Asumsi ini mengaburkan fakta bahwa literasi digital bukanlah kemampuan bawaan, melainkan keterampilan sosial yang perlu dipelajari dan didampingi. Akibatnya, anak sering kali dibiarkan menghadapi ruang digital tanpa perlindungan yang memadai (Livingstone et al., 2022; UNICEF, 2023).

Kerentanan anak di ruang digital juga diperkuat oleh normalisasi peran sosial tertentu yang dilekatkan pada usia mereka. Anak diposisikan sebagai konsumen, objek hiburan, atau target pasar dalam ekonomi digital, sementara aspek perlindungan dan hak anak sering kali diabaikan. Praktik seperti eksploitasi seksual anak secara online, *grooming*, dan paparan konten berbahaya kerap tidak segera dikenali sebagai kekerasan karena dibungkus dalam bentuk permainan, relasi pertemanan, atau hiburan digital. Ketika kekerasan terjadi, anak sering kali disalahkan karena dianggap kurang berhati-hati, padahal ketidaksetaraan relasi kuasa dan kurangnya pendampingan merupakan faktor utama (Livingstone et al., 2022). Lebih jauh, kegagalan konseptual dalam memahami gender dan jenis kelamin juga tercermin dalam pendekatan literasi dan keamanan digital yang dominan. Literasi digital sering kali dipahami secara sempit sebagai kemampuan teknis, tanpa membongkar norma gender yang membentuk pengalaman pengguna.

Perempuan diajarkan untuk lebih berhati-hati, membatasi ekspresi, dan menyesuaikan diri dengan risiko, sementara anak diarahkan untuk patuh dan tidak melanggar aturan. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa kekerasan terjadi bukan karena identitas biologis korban, melainkan karena konstruksi sosial yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat (Noble, 2022).

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya respons institusional dan budaya hukum yang masih bias gender dan usia. Kekerasan digital terhadap perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai masalah privat atau konsekuensi dari penggunaan teknologi, bukan sebagai pelanggaran hak yang serius. Ketika masyarakat gagal memahami bahwa norma gender bersifat konstruktif dan dapat diubah, maka kekerasan di ruang digital akan terus direproduksi dan dinormalisasi. Perempuan dan anak akhirnya didorong untuk menarik diri dari ruang digital demi keselamatan, sehingga kehilangan akses terhadap manfaat sosial, ekonomi, dan politik yang seharusnya dapat mereka peroleh (UN Women, 2022).

Dengan demikian, kerentanan perempuan dan anak di ruang digital merupakan hasil dari interaksi antara teknologi digital dan pemahaman sosial yang keliru mengenai gender dan jenis kelamin. Selama gender terus diperlakukan sebagai takdir biologis, ruang digital akan tetap menjadi arena yang tidak aman bagi kelompok yang telah lama dimarginalkan. Oleh karena itu, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak dapat berhenti pada solusi teknis semata, melainkan harus disertai dengan transformasi pemahaman sosial mengenai gender sebagai konstruksi, serta pengakuan penuh atas hak dan agensi perempuan dan anak di ruang digital.

Kerentanan adalah Kekerasan Simbolik

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik merupakan bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus, tidak kasatmata, dan diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh mereka yang mendominasi maupun yang didominasi. Kekerasan ini tidak dijalankan

melalui paksaan fisik, melainkan melalui bahasa, simbol, kategori berpikir, dan sistem makna yang dilegitimasi secara sosial (Bourdieu, 2001). Dengan kerangka ini, kerentanan perempuan dan anak di ruang digital dapat dipahami bukan sebagai akibat dari kelemahan individual, melainkan sebagai hasil dari dominasi simbolik yang direproduksi dalam arena digital.

Ruang digital, dalam kerangka Bourdieu, dapat dipahami sebagai sebuah arena (field) sosial dengan aturan, hierarki, dan logika kekuasaan tertentu. Arena ini tidak netral, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa yang telah ada dalam masyarakat. Budaya patriarki yang mendominasi ruang sosial offline masuk dan bertransformasi di ruang digital melalui praktik komunikasi, representasi, dan desain platform. Dalam arena ini, perempuan dan anak menempati posisi subordinat karena modal simbolik yang mereka miliki—seperti legitimasi suara, otoritas moral, dan pengakuan sosial—lebih rendah dibandingkan kelompok dominan (Banet-Weiser, 2021). Kekerasan simbolik terhadap perempuan di ruang digital bekerja melalui habitus patriarkal yang membentuk cara masyarakat memandang tubuh, ekspresi, dan peran perempuan. Habitus ini menghasilkan disposisi kolektif yang menganggap perempuan sebagai objek visual, penjaga moralitas, dan pihak yang harus mengontrol diri. Ketika perempuan mengalami pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, atau serangan berbasis gender, kekerasan tersebut sering kali tidak diakui sebagai pelanggaran serius karena telah dinormalisasi dalam struktur makna sosial. Victim blaming merupakan manifestasi nyata dari kekerasan simbolik, di mana perempuan menerima penilaian moral sebagai sesuatu yang “seharusnya”, sehingga dominasi berlangsung tanpa perlawanan terbuka (Henry & Powell, 2021).

Lebih jauh, kekerasan simbolik juga tampak dalam kegagalan masyarakat membedakan antara gender sebagai konstruksi sosial dan jenis kelamin sebagai kodrat biologis. Dalam kerangka doxa—yakni keyakinan yang diterima tanpa dipertanyakan—peran dan batasan sosial perempuan dianggap sebagai

konsekuensi alami dari jenis kelaminnya. Doxa ini bekerja efektif di ruang digital, misalnya ketika perempuan yang aktif bersuara dianggap “tidak pantas”, “terlalu vokal”, atau melanggar kodrat. Kekerasan simbolik di sini tidak hanya membungkam perempuan secara individual, tetapi juga mengatur batas-batas kehadiran perempuan dalam ruang publik digital (Citron, 2023). Pada kelompok anak, kekerasan simbolik beroperasi melalui doxa usia yang memposisikan anak sebagai subjek yang belum rasional dan tidak sepenuhnya memiliki agensi. Dalam arena digital, anak sering kali dipandang sebagai pengguna teknologi yang “alami” dan adaptif, sehingga risiko yang mereka hadapi dianggap sebagai konsekuensi wajar dari proses belajar. Pandangan ini mengaburkan relasi kuasa yang timpang antara anak dan orang dewasa, serta antara anak dan platform digital. Praktik seperti eksploitasi seksual online, *grooming*, dan manipulasi emosional tidak selalu dikenali sebagai kekerasan karena dibingkai dalam narasi pertemanan, hiburan, atau permainan (Livingstone et al., 2022).

Kekerasan simbolik terhadap perempuan dan anak juga diperkuat oleh diskursus literasi digital yang berfokus pada tanggung jawab individual. Dalam perspektif Bourdieu, diskursus ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dominasi, karena memindahkan beban perlindungan kepada individu yang telah berada dalam posisi subordinat. Perempuan diminta untuk membatasi ekspresi dan menjaga diri, sementara anak dituntut untuk patuh dan berhati-hati, tanpa mempertanyakan struktur sosial dan teknologi yang memungkinkan kekerasan terjadi. Dominasi simbolik menjadi efektif karena diterima sebagai solusi rasional dan netral (Noble, 2022). Dengan demikian, analisis melalui perspektif kekerasan simbolik Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa kerentanan perempuan dan anak di ruang digital merupakan hasil dari internalisasi dominasi yang dilegitimasi melalui habitus, doxa, dan struktur arena digital. Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk serangan langsung, tetapi bekerja melalui normalisasi, invisibilitas, dan penerimaan sosial atas ketimpangan. Ruang digital, alih-alih

menjadi ruang aman, berfungsi sebagai arena reproduksi kekuasaan simbolik yang membatasi agensi perempuan dan anak, serta menghalangi mereka untuk hadir secara setara dalam ruang publik digital.

Literasi Digital Berbasis Gender, Perubahan Struktural, dan Transformasi Kultural

Persoalan kerentanan perempuan dan anak di ruang digital tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau teknis semata. Kompleksitas masalah ini menuntut solusi multidimensional yang mampu menjawab dimensi individual, struktural, dan kultural secara simultan. Oleh karena itu, upaya menciptakan ruang digital yang aman dan adil perlu diarahkan pada penguatan literasi digital berbasis gender, perbaikan struktur kelembagaan dan teknologi, serta transformasi budaya sosial yang menopang kekerasan simbolik dan ketimpangan relasi kuasa. Literasi digital berbasis gender merupakan pendekatan yang menempatkan relasi kuasa, norma sosial, dan konstruksi gender sebagai bagian integral dari pemahaman teknologi digital. Berbeda dengan literasi digital konvensional yang menekankan keterampilan teknis—seperti pengelolaan kata sandi, pengaturan privasi, atau keamanan akun—literasi digital berbasis gender bertujuan membangun kesadaran kritis terhadap bagaimana teknologi dapat mereproduksi ketimpangan dan kekerasan berbasis gender (UN Women, 2022). Pendekatan ini memungkinkan individu, khususnya perempuan dan anak, untuk mengenali kekerasan simbolik, memahami hak-haknya sebagai warga digital, serta mengembangkan kapasitas kolektif untuk melawan normalisasi kekerasan.

Dalam konteks perempuan, literasi digital berbasis gender berfungsi untuk mendekonstruksi narasi victim blaming dan moralitas sempit yang sering dilekatkan pada tubuh dan ekspresi perempuan di ruang digital. Literasi ini menegaskan bahwa kekerasan digital bukan akibat kegagalan individu dalam menjaga diri, melainkan hasil dari struktur sosial dan platform yang permisif terhadap kekerasan (Henry & Powell, 2021). Sementara bagi anak,

literasi digital berbasis gender harus diarahkan pada penguatan kemampuan kritis yang sesuai dengan usia, termasuk pemahaman tentang relasi kuasa, manipulasi digital, dan pentingnya pendampingan orang dewasa (Livingstone et al., 2022). Namun, literasi digital berbasis gender tidak akan efektif tanpa diiringi oleh perbaikan struktural yang serius.

Struktur hukum, kebijakan, dan tata kelola platform digital memiliki peran krusial dalam menentukan apakah ruang digital berpihak pada korban atau justru melanggengkan kekerasan. Banyak studi menunjukkan bahwa lemahnya regulasi, lambannya respons aparat penegak hukum, serta bias gender dalam sistem hukum memperburuk kerentanan perempuan dan anak di ruang digital (Citron, 2023).

Perbaikan struktural harus mencakup penguatan regulasi yang secara eksplisit mengakui kekerasan berbasis gender online sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Selain itu, mekanisme pelaporan di platform digital perlu dirancang agar mudah diakses, responsif, dan berpihak pada korban, khususnya perempuan dan anak. Platform digital tidak dapat lagi diposisikan sebagai pihak netral, melainkan harus bertanggung jawab secara aktif dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak kekerasan digital yang terjadi dalam ekosistem mereka (Noble, 2022). Di tingkat institusional, perbaikan struktural juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pendidik, dan tenaga pendamping untuk memahami kekerasan digital dalam perspektif gender dan usia. Tanpa pemahaman ini, kekerasan simbolik akan terus direproduksi melalui praktik institusional yang menyalahkan korban atau meremehkan dampak kekerasan digital.

Selain literasi dan struktur, solusi jangka panjang atas persoalan ini terletak pada transformasi kultural. Budaya patriarki dan pemahaman esensialis tentang gender dan usia merupakan fondasi utama dari kekerasan simbolik di ruang digital. Selama gender dipahami sebagai kodrat biologis yang menentukan peran dan moralitas, perempuan akan terus dinilai dan dikontrol, sementara anak akan terus diposisikan sebagai subjek yang

kurang berdaya (Banet-Weiser, 2021). Transformasi kultural menuntut dekonstruksi narasi dominan yang menormalisasi kekerasan dan ketimpangan. Media, institusi pendidikan, dan komunitas memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dapat diubah, serta bahwa perempuan dan anak memiliki agensi penuh sebagai subjek sosial dan warga digital. Kampanye publik, kurikulum pendidikan, dan praktik komunitas harus diarahkan untuk menantang stereotip gender, membongkar mitos tentang moralitas dan kodrat, serta mempromosikan relasi yang setara dan saling menghormati (Couldry & Mejias, 2023).

Transformasi kultural juga berarti membangun solidaritas kolektif dan keberpihakan sosial terhadap korban. Ketika masyarakat berhenti menormalisasi kekerasan dan mulai mengakui pengalaman perempuan dan anak sebagai realitas sosial yang sah, kekerasan simbolik kehilangan daya legitimasi sosialnya. Dalam konteks ini, ruang digital dapat direbut kembali sebagai ruang emansipatoris yang memungkinkan partisipasi setara dan aman bagi semua kelompok. Pada akhirnya, literasi digital berbasis gender, perbaikan struktural, dan transformasi kultural harus dipahami sebagai tiga pendekatan yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Literasi tanpa perubahan struktur berisiko membebani korban, sementara perubahan struktur tanpa transformasi budaya akan bersifat dangkal dan tidak berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan ketiganya, upaya menciptakan ruang digital yang aman dan adil bagi perempuan dan anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif dan berjangka panjang (UN Women, 2022; Powell & Henry, 2023).

KESIMPULAN

Transformasi digital yang berlangsung pesat telah mengubah ruang sosial secara fundamental, namun perubahan tersebut tidak serta-merta menghasilkan ruang yang aman, setara, dan emansipatoris bagi seluruh kelompok. Kajian ini menunjukkan bahwa ruang digital justru berfungsi sebagai arena reproduksi

ketimpangan dan kekerasan simbolik, khususnya terhadap perempuan dan anak. Idealitas ruang digital sebagai ruang demokratis berhadapan dengan realitas sosial yang sarat relasi kuasa, norma patriarkal, dan bias struktural yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Kerentanan perempuan dan anak di ruang digital tidak dapat dipahami sebagai akibat dari kelemahan individu atau kurangnya keterampilan teknis semata. Sebaliknya, kerentanan tersebut merupakan hasil dari kegagalan konseptual masyarakat dalam membedakan gender sebagai konstruksi sosial dan jenis kelamin sebagai kondisi biologis.

Kekeliruan ini melahirkan naturalisasi peran, moralitas, dan batasan sosial tertentu yang dilekatkan pada perempuan dan anak, sehingga kekerasan digital kerap dinormalisasi, dilegitimasi, bahkan dialihkan tanggung jawabnya kepada korban. Dalam konteks ini, victim blaming, pembatasan ekspresi, dan delegitimasi pengalaman korban beroperasi sebagai bentuk kekerasan simbolik yang halus namun sistemik. Melalui perspektif kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital merupakan arena sosial yang diatur oleh habitus, doxa, dan distribusi modal simbolik yang timpang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak selalu hadir dalam bentuk serangan langsung, melainkan bekerja melalui normalisasi, invisibilitas, dan penerimaan sosial atas ketimpangan. Diskursus literasi digital yang menitikberatkan tanggung jawab individual tanpa perubahan struktural dan kultural justru berpotensi memperkuat dominasi simbolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banet-Weiser, S. (2021). *Popular misogyny: Sexism, feminism, and backlash in the digital age*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1515/9781478022500>
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination* (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
- Citron, D. K. (2023). *The fight for privacy: Protecting dignity, identity, and love in the digital age* (Revised ed.). W. W. Norton & Company.

- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2023). *Data colonialism: The costs of connection* (2nd ed.). Stanford University Press.
- Fraser, N. (2020). *The old is dying and the new cannot be born: From progressive neoliberalism to Trump and beyond*. Verso.
- Henry, N., & Powell, A. (2021). *Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research*. *Trauma, Violence, & Abuse*, 22(5), 1298–1313. <https://doi.org/10.1177/1524838020947482>
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Kelly, A. (2022). *The outcomes of online risk for children: A review of the evidence*. EU Kids Online. London School of Economics and Political Science.
- Noble, S. U. (2022). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism* (Revised ed.). New York University Press.
- Powell, A., & Henry, N. (2023). *Digital sexual violence and abuse: A feminist perspective*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22954-4>
- UN Women. (2022). *Gender equality and women's empowerment in the digital age*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- UNICEF. (2023). *Protecting children online: Global challenges and strategies*. United Nations Children's Fund.